

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 267/D/O/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS
PADA PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003.
 - b. Nomor 14 Tahun 2005.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Hasil pertemuan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) pada tanggal 23 April 2008, dan surat dari Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PP PPNI) No. 570/PP.PPNI/S/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008;
 2. Rekomendasi:
 - a. PPNI No. 135/PP.PPNI/K/IV/2008 tanggal 24 April 2008,
 - b. AIPNI No. 052/AINEC.Ka.Sr./V/2007 tanggal 1 Mei 2007.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 267/D/O/2008, TANGGAL: 31 Desember 2008

1. Universitas Indonesia;
2. Universitas Padjadjaran;
3. STIK St. Carolus, Jakarta;
4. Universitas Jenderal Soedirman;
5. STIKES Mutiara Indonesia, Medan;
6. STIKES Bina Husada Palembang;
7. Universitas Malahayati, Bandar Lampung;
8. Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. STIKES Binawan, Jakarta Selatan;
10. STIKES Cirebon, Cirebon;
11. STIK Immanuel Bandung, Bandung;
12. STIKES Jenderal Achmad Yani, Cimahi;
13. STIKES Muhammadiyah Gombong;
14. Universitas Muhammadiyah Semarang;
15. STIKES Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap;
16. STIKES Ngudi Waluyo, Ungaran;
17. STIKES Kendal;
18. Universitas Airlangga;
19. STIKES Falatehan Serang, Banten;
20. STIK Muhammadiyah Banjarmasin;
21. STIKES Mahardika, Cirebon;
22. Universitas Gajah Mada;
23. Universitas Diponegoro;
24. Universitas Brawijaya;
25. Universitas Sumatera Utara;
26. Universitas Andalas;
27. Universitas Hasanuddin;
28. Universitas Syiah Kuala;
29. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
30. STIKES Surya Global, Yogyakarta;
31. STIKES Aisyiah Yogyakarta;
32. STIKES Ceria Buana, Sumatera Barat;
33. Universitas Advent Indonesia, Bandung;
34. STIKES Harapan Ibu, Jambi
35. Universitas Muhammadiyah Surakarta;
36. STIKES Indramayu;
37. STIKES Fort De Kock, Sumatera Barat;
38. STIKES Mitra, Lampung;
39. STIKES Surya Mitra, Kediri;
40. Universitas Sriwijaya;
41. STIKES Deli Husada Delitua, Deli Serdang;
42. STIKES Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang;
43. STIKES Muhammadiyah Tasikmalaya;
44. STIKES Bina Putra Banjar;


45. STIKES Bina Sehat, Mojokerto;
46. STIKES Respati, Yogyakarta;
47. STIKES Nani Hasanuddin Makassar;
48. STIK Gema Insan Akademik (GIA), Makassar.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian




Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini dan berlaku sejak diberikannya rekomendasi penyelenggaraan program studi Ners oleh PPNI dan AIPNI dan berakhir dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini, dengan ketentuan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi Ners harus sudah mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), baik untuk program Sarjana Keperawatan maupun untuk program profesi Ners.
- Kedua** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Keempat** : Bagi perguruan tinggi yang mempunyai program studi Keperawatan jenjang Sarjana (S1) selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini baru dapat mengusulkan ijin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners setelah program studi Keperawatan jenjang Sarjana (S1) memperoleh akreditasi minimal "C" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- Kelima** : Usul penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners diajukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, yang kemudian oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dimintakan rekomendasi kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,


FASLI JALAL
NIP. 131124234


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII ;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian




Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

SK-Penugasan Ners/hal1-3/agust08/jm